

## **KETERLIBATAN AKTOR DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**Fauzi Akbar<sup>1</sup>, Sam'un Jaja<sup>2</sup>, Achmad Buchori<sup>3</sup>**

*Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia<sup>1, 2, 3</sup>*

E-mail: [fauziakbar913@mail.com](mailto:fauziakbar913@mail.com)

### **ABSTRAK**

*Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat memunculkan dampak positif dan negatif. Sehingga terdapat kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada lingkungan sekitar dalam upaya keberlanjutan dan pertanggungjawabannya. Aktor yang terlibat dalam tanggungjawab tersebut bisa dari perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan para aktor dengan pendekatan Triple Helix dalam kerjasama pengelolaan corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah model interactive yang terdiri dari reduksi data, analisis atau display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara Triple Helix dalam pengelolaan CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk mengimplementasikan CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mendukung kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan. Penelitian kerjasama kolaborasi Triple Helix ini dilihat dari 3 aktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap proses pengelolaan CSR ini. Aktor yang dimaksud yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Fasilitasi CSR (Government), Pelaku BUMD yaitu PT. Migas Hulu Jawa Barat (businessmen), dan peran Akademisi sekaligus kelompok penerima program CSR. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Jawa Barat sebagai pemangku kebijakan tertinggi melakukan pembahasan pengelolaan CSR sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu Pemerintah Jawa Barat sendiri dalam rangka sosialisasi dan memperluas jangkauan kerjasama pemerintah*

**Kata Kunci :** *Aktor, Triple Helix, Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*

### **ABSTRACT**

*The existence of the company in the community brings positive and negative impacts. So there are company obligations that must be fulfilled to the surrounding environment in an effort to be sustainable and accountable. The*

*actors involved in this responsibility can be from private companies or government-owned companies. This study aims to determine the involvement of actors with the Triple Helix approach in the management of corporate social responsibility (CSR) Regional Owned Enterprises (BUMD) of West Java Province. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach and uses data collection techniques in the form of interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive model consisting of data reduction, data analysis or display and drawing conclusions. The results of this study are that there are actors who collaborate in a Triple Helix in the management of CSR for BUMD West Java Province, which have different roles in achieving the same goal of implementing CSR to the community in a sustainable manner and supporting collaboration between the government and the community and companies. This Triple Helix collaborative research is seen from the 3 actors who have the most significant influence on the CSR management process. The actors in question are from the West Java Provincial Government through the CSR Facilitation Team (Government), BUMD Actors, namely PT. West Java Upstream Oil and Gas (businessmen), and the role of academics as well as groups receiving CSR programs. The recommendation in this study is that the West Java Government as the highest policy holder discusses the management of CSR as a priority policy agenda to help the West Java Government itself in the context of socializing and expanding the reach of government cooperation.*

**Keywords:** Actor, Triple Helix, Corporate Social Responsibility (CSR), Regional Owned Enterprises (BUMD)

## PENDAHULUAN

Banyak istilah tentang tanggungjawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggungjawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* atau kadangkala orang menyebut juga dengan *business social responsibility* atau *corporate citizenship* atau *corporate responsibility* atau *business citizenship*. Istilah-istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR (Romi, 2012:50)

Banyak definisi mengenai CSR yang dikemukakan oleh berbagai kalangan. Namun belum ada definisi

CSR yang dapat diterima secara universal, sehingga CSR di implementasikan dengan cara yang berbeda-beda tergantung bagaimana perusahaan memahami CSR. Ada yang hanya memahami CSR sebagai *corporate giving/charity* yang bersifat karitatif dan bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat, Ada juga yang sudah memahami CSR sebagai *community development/pengembangan masyarakat* yang sudah memikirkan aspek keberkelanjutan.

Pengaturan konsep tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* di Indonesia

tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tanggungjawab sosial atau CSR adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Lubis, 2017)

Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya diang-gap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan (Mapisangka, 2009:40)

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat juga dapat memberikan aspek yang positif dan negatif. Di satu sisi perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan (Titisari, 2008). Selain itu, hubungan publik atau masyarakat dengan suatu perusahaan tidak akan bisa terpisahkan atau akan menjadi suatu kesatuan yang saling membutuhkan, karena adanya saling

ketergantungan diantaranya (Kharisma, 2017).

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak lagi hanya memanfaatkan keuntungan untuk kepentingan manajemen dan investor semata. Perusahaan juga perlu untuk memikirkan konsumen yang telah membeli produk mereka dan masyarakat sekitar perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari munculnya perusahaan (Komariah, 2018).

Berdasar pada potensi dan dampak dari CSR inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah. Dan dalam konteks ini Pemerintah Daerah perlu didorong untuk merumuskan aturan secara otonom namun tetap selaras dengan kebijakan di atasnya yang pada dasarnya berisi perihal kewajiban perusahaan melaksanakan CSR, baik perusahaan swasta berskala nasional maupun internasional, perusahaan milik negara, dan utamanya perusahaan milik daerah itu sendiri. (Utami, Aditya, and Sugianto 2020)

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah memiliki produk hukum terkait pengelolaan CSR ialah Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat sendiri pengaturan terkait pengelolaan CSR sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. (Suherman 2004)

Diantara upaya-upaya Pemerintah Propinsi Jawa barat, pengelolaan CSR dimaksudkan untuk menutupi sebagian anggaran kebutuhan pembangunan. Dengan menggandeng pihak Perusahaan baik BUMN, Swasta dan khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berpartisipasi dan sinergi dalam pembangunan di Jawa barat, hal tersebut guna meningkatkan tarap hidup masyarakat, agar kehidupan sosial dan ekonominya terus meningkat (Sudrajat, 2017).

Selanjutnya, kerjasama dalam pengelolaan CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat bisa diteliti dengan menerapkan konsep *Triple Helix* yang merupakan konsep kolaborasi melalui hubungan dua arah antara *government*, *business*, dan *academia*. Peran *government* memiliki porsi yang lebih besar untuk mempersiapkan payung regulasi dalam perencanaan sektoral yang akan dilaksanakan oleh *business* dan *academia*. Pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan Perda) dan memfasilitasi BUMD dengan masyarakat sebagai *stakeholder*; perusahaan yang dalam hal ini BUMD memberikan bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan akademisi menyusun rencana program yang diajukan dalam rangka pemberdayaan sekaligus menjadi fasilitator dalam lingkup implementasi program CSR.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Corporate Social Responsibility*

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengisyaratkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia, salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah "*Corporate Social Responsibility*" (UNODC, 2018:14)

CSR pertama kali muncul dalam diskursus resmi-akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, *Social Responsibility of the Businessmen* tahun 1953 (Harper and Row, New York). CSR yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia,

keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, standar-standar pelimpahan kerja dan barang, serta operasi antar negara. (UNODC, 2018:14-15)

Tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis. Dewasa ini, menghadapi dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi, dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius memperhatikan CSR. (Mapisangka, 2009:39)

### **Kolaborasi Triple Helix**

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Triple Helix*. Konsep ini merupakan interaksi antara aktor akademisi, industri dan pemerintah. Konsep tersebut seringkali dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business and Government*). Dalam konteks pembangunan, aktor tersebut mempunyai peran masing-masing. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan prinsip generatif dalam membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan, memungkinkan tercapainya integrasi ekonomi yang lebih erat (Rasdi and Kurniawan, 2019:99)

*Triple Helix* merupakan bentuk

kolaborasi yang diperlukan dalam membangun wisata bahari di Indonesia, yang terdiri dari *government, business, dan academia*. *Government* berperan dalam menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan Perda); *business* memberikan bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan *academia* menyusun master plan pemberdayaan sekaligus menjadi fasilitator dalam lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (Amni, 2019:30).

Kolaborasi merupakan salah satu strategi yang melibatkan peran berbagai *stakeholders* atau aktor-aktor berkepentingan yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperjuangkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dilakukan sendiri atau satu kelompok, melainkan perlu dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (Tilano & Suwitri, 2019).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rasionalisasi bahwa pendekatan kualitatif deskriptif mampu menganalisa keadaan dan kontribusi masing-masing aktor dalam pengelolaan CSR di Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan aktor yang terlibat dalam kerjasama pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat, PT Migas Hulu Jabar dan

Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin. Data primer yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dengan informan, terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Provinsi Jawa Barat tentang TJSL dan PKBL, laporan pengelolaan CSR Tim Fasilitasi, laporan CSR PT MUJ, dokumen resmi lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil penelitian terdahulu serta dokumen lainnya merupakan sumber data sekunder. Untuk penentuan informan yaitu berdasarkan *purposive sampling* dan *snowball*. Informan yang dipilih untuk diwawancarai yang berkaitan dengan pengelolaan CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat diantaranya Ketua Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin (Kamagoci) dari aspek akademisi, Koordinator Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat dari aspek pemerintahan dan Kepala Divisi CSR PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ). Lebih lanjut, potensi kolaborasi akan lebih dilihat melalui peran dari masing-masing pihak. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui studi literatur (Sugiyono, 2013). Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal pokok yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa**

### **Barat**

Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai aktor-aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat sebagai aktor dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No.287 Dago, Coblong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang dibentuk melalui ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan disahkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Tim Fasilitasi CSR merupakan Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan di Jawa Barat. Tim Fasilitasi juga mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan di Daerah.

Arah program CSR Provinsi Jawa Barat diintegrasikan dan diarahkan dengan rencana pembangunan yang akan diselenggarakan di Jawa Barat dengan program-program sebagai berikut :

1. Bidang sosial, yaitu berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2. Bidang Lingkungan, yaitu berupa peningkatan kapasitas, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, proteksi dan pemulihan lingkungan
3. Bidang Kesehatan, yaitu pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, kesediaan alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan kesehatan masyarakat
4. Bidang pendidikan, yaitu program bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal
5. Upaya peningkatan daya beli berupa pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar tradisional
6. Bidang infrastruktur berupa peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan
7. Sarana dan prasarana di Bidang Keagamaan
8. Program lainnya yang disepakati oleh perusahaan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tim fasilitasi memiliki kewajiban untuk melakukan fasilitasi pelaksanaan program CSR, fasilitasi komunikasi, pemantauan, dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan sebagaimana tertulis dalam 2 Tahun 2013 Pasal 12.

Dan perusahaan-perusahaan dalam hal ini khususnya PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) yang merupakan BUMD di wilayah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program CSR.

**Gambar I. Mitra CSR Jawa Barat**  
Sumber : *CSR Report* Tim Fasilitasi, 2020

Berdasarkan data pada Gambar I dapat diketahui bahwa peran Tim Fasilitasi dalam pengelolaan CSR sangat vital. Selain memfasilitasi tahap perencanaan hingga evaluasi para Mitra CSR tapi juga harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat untuk bekerjasama dalam melaksanakan program CSR yang berkelanjutan dan melaporkannya kepada pemerintah.

#### **PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ)**

Selanjutnya Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) sebagai aktor dari aspek perusahaan BUMD. PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam Bidang Eksplorasi Dan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Jasa



Penunjang Energi. PT Migas Hulu Jabar (MUJ) berdiri sejak 25 November 2014, yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keterlibatannya dalam pengelolaan CSR, PT MUJ berupaya untuk bisa menyentuh bidang-bidang yang dirasa sentral menurut telaahan perusahaan. Bidang-bidang tersebut kemudian menjadi pilar utama implementasi program CSR yang terbagi fokus dalam bidang sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lemah dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya bagi warga Jawa Barat
2. Bidang Pendidikan. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan putra dan putri khususnya masyarakat Jawa Barat.
3. Bidang Kesehatan. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya warga Jawa Barat mulai dari upaya promotif, preventif dan kuratif.
4. Bidang Lingkungan. Pengendalian dampak resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, merupakan komitmen PT MUJ terhadap lingkungan di wilayah Jawa Barat.

PT MUJ kemudian membagi sasaran wilayah kedalam 3 skala prioritas, sasaran wilayah prioritas

program CSR PT MUJ tersebut meliputi :

**Tabel. 1 Skala Pelaksanaan CSR PT MUJ**

| No | Skala         | Wilayah                        |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | Prioritas I   | Bandung Raya dan Wilayah Kerja |
| 2  | Prioritas II  | Provinsi Jawa Barat            |
| 3  | Prioritas III | Republik Indonesia             |

Sumber : *CSR Report* PT MUJ, 2020

Dengan ketentuan prioritas wilayah tersebut, Kamagoci yang berdomisili di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat masih termasuk kedalam jangkauan CSR PT MUJ. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi CSR PT MUJ dijelaskan bahwa PT MUJ juga melakukan telaahan dan supervisi kepada target penerima manfaat untuk memastikan kesiapan dan kebenaran data yang direncanakan oleh penerima manfaat. Kemudian juga yang mendorong PT MUJ memberikan CSR untuk dikelola bersama dengan Kamagoci ialah bahwa Kamagoci juga mendapatkan rekomendasi dari *stakeholder* kedinasan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan rekomendasi dari anggota legislatif tingkat provinsi.

### **Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin (Kamagoci)**

Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin (Kamagoci) sebagai aktor dari aspek akademisi yang juga

menjadi bagian dari masyarakat (*civil society*). Pada tanggal 17 November 17 November 2020 merupakan inisiasi awal program CSR berkelanjutan PT MUJ dengan sasaran pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan lingkungan hidup dengan membangun bank sampah.

Kegiatan bank sampah tersebut dilakukan oleh kelompok akademisi dan masyarakat di Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Barat yaitu Kamagoci. Kelompok ini lahir karena adanya semangat memperbaiki kelestarian lingkungan hidup sejak dalam wilayah pemukiman dan tempat tinggal. Kelompok ini mengembangkan teknologi yang dapat menjadi solusi penanganan sampah organik terutama yang dihasilkan dari sampah organik.

Kamagoci memanfaatkan Larva dari Lalat Tentara Hitam yang berumur 10 -13 hari. Larva ini digunakan dalam proses pengelolaan sampah sebagai agen bio konversi. Sampah organik akan dikonversi oleh Larva Lalat menjadi bahan ramah lingkungan yang biasa disebut Kasgot atau Bekas Magot. Kasgot dapat dijadikan kompos pada tanaman seperti cabai, padi, singkong, lidah buaya dan beberapa tanaman lainnya.

Proses kerjasama dalam mengelola CSR berbasis lingkungan hidup sebagaimana Kamagoci lakukan pada dasarnya menmepuh alur proses yang sudah ditentukan oleh PT MUJ, yaitu dengan mengirimkan proposal rancangan program dan akan dilakukan verifikasi oleh PT MUJ dan Tim

Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat. Kemudian apabila terdapat kesamaan program yang akan dilaksanakan, Tim Fasilitasi akan berupaya untuk memperluas jangkauan kerjasama tersebut apabila diperlukan dan disepakati oleh PT MUJ dan Kamagoci.

## SIMPULAN

Terdapatnya aktor-aktor yang berkolaborasi secara *Triple Helix* dalam kerjasama pengelolaan CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, diantaranya Akademisi yang sekaligus juga bagian dari masyarakat penerima manfaat turut serta menjadi implementor CSR yang berkelanjutan dan sinergis dengan target serta rencana Perusahaan dan Pemerintah, dengan menghimpun dan mengakomodir para akademisi di berbagai sktor untuk bekerjasama mengelola secara langsung program pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dan menjadikannya keuntungan untuk keperluan masyarakat sendiri. Peranan kongkrit yang dilakukan Perusahaan yakni dengan bersinergi dengan pemerintah dan keolompok masyarakat yang terverifikasi mampu menjalankan program CSR yang sesuai dengan prinsip *people, planet* dan *profit*. Terakhir, peranan kongkrit yang dilakukan yaitu oleh Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat sebagai corong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola CSR dengan memfasilitasi proses perencanaan

hingga evaluasi program CSR yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit kelompok lain.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memperluas jangkauan kerjasama pengelolaan CSR-nya dengan *stakeholder* kelompok lain baik dari kelompok usaha, akademisi bahkan kelompok masyarakat sipil lain dalam berbagai bidang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amni, Zarkasyi. 2019. "Kolaborasi *Triple Helix* Dalam Pembangunan Wisata Bahari Di Indonesia." *Kolaborasi Triple Helix Dalam Pembangunan Wisata Bahari Di Indonesia*, 283.
- Kharisma, Riza. 2017. "Analisis Persepsi CSR" 7 (1): 45–56.
- Komariah, Kokom, Evi Novianti, Hanny Hafiar, and Ari Agung Prastowo. 2018. "Sinergi Pemerintah Dan Perusahaan Pada Aktivitas Csr Dalam Rangka Menghadapi Mea." *Jurnal Kawistara* 7 (2): 168. <https://doi.org/10.22146/kawistara.27525>.
- Lubis, Aminah, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap. 2017. "Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv Sosa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 3 (1): 1. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v3i1.639>.
- Mapisangka, Andi. 2009. "Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat." *Jesp* 1 (1): 39–47.
- Rasdi, Didi, and Teguh Kurniawan. 2019. "Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Sosio Informa* 5 (2): 97–112. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>.
- Romi, Marnelly. 2012. "Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Corporate Social Responsibility)." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2 (2): 49–59. [https://www.academia.edu/30213987/Akuntansi\\_Pertanggungjawabana\\_sosial\\_Corporate\\_sosial\\_Responsibility\\_](https://www.academia.edu/30213987/Akuntansi_Pertanggungjawabana_sosial_Corporate_sosial_Responsibility_).
- Sudrajat, A D E. 2017. "Ade Sudrajat," no. 2: 1–12.
- Suherman, Maman. 2004. "Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan DiJawa Barat Maman Suherman \*," 317–32.
- Titisari, Kartika Hendra. 2008. "CSR Dan Kinerja Perusahaan."
- UNODC. 2018. "Studi CSR Madubaru Yogyakarta." 7: 1–25.
- Utami, Erna, Rahadiyand Aditya, and Ardi Sugianto. 2020. "SINERGI STAKEHOLDER UNTUK KESEJAHTERAAN: Studi

Kelompok Wanita Tani Sumber  
Pathedan Program CSR PT  
Pertamina (Persero) Integrated  
Terminal Fuel Cilacap.”  
*WELFARE : Jurnal Ilmu  
Kesejahteraan Sosial* 9 (1): 53–  
77.

<https://doi.org/10.14421/welfare.2020.091-04>.

- Ahmad Rizali, P. (2019). Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Doctoral dissertation, STPMD APMD Yogyakarta).
- Octaviany, S. (2014). Proses Perencanaan Pendanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari CSR Di Bappeda Povinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation).
- Chintia, C., & Nasdian, F. T. (2017). Modal sosial dan keberlanjutan kelembagaan dalam program csr pt tirta investama di kabupaten cianjur jawa barat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(1), 17-28.
- Prakoso, CT (2017). Kerjasama Pemerintah, Perusahaan Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kota Bontang. *Jurnal Paradigma (JP)*, 6 (1), 22-35.